

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING
TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SKRIPSI

Oleh:

FAJAR SUGANDA

NPM. 1603100116

Konsentrasi Kebijakan Publik

Jurusan Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : FAJAR SUGANDA
NPM : 1603100116
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9
TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN
POLOISI PAMOMG PRAJA

Medan, 27 Oktober 2020

PEMBIMBING

Drs. R.KUSNADI, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FAJAR SUGANDA
NPM : 1603100116
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)
PENGUJI II : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si (.....)
PENGUJI III : Drs. R.KUSNADI, M.AP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Drs. ZULRAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FAJAR SUGANDA, NPM 1603100116, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan



FAJAR SUGANDA

NPM. 1603100116

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA OLEH :

FAJAR SUGANDA

1603100116

Pedagang Kaki Lima merupakan istilah untuk menyebut penaja dagangan yang menggunakan gerobak. Pedagang Kaki Lima atau disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, yang bersifat sementara/tidak menetap dan dalam suasana yang informal. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan melalui analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Implementasi Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja sudah terimplementasi dengan baik akan tetapi pada pelaksanaannya masih kurang efektif dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang. Adapun Kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti mendapatkan perlawanan dari pedagang kaki lima. Tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan interaksi dengan para pedagang kaki lima (PKL) dalam bentuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan larangan berjualan di pinggir jalan serta melakukan penataan pedagang kaki lima ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dengan motivasi dan kinerjanya sudah sangat baik karena sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan tata cara yang benar.

Kata Kunci : Peraturan, Pengendalian dan Penertiban, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Implementasi Peraturan WaliKota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi.
2. Kepada kedua orang tua, Ayahanda tersayang Ujang dan Ibunda Tercinta Ponijah, dan tak lupa Abangda Usman Priyono, Eri Handoko, Dadang Sunaryo, Panca Satia Wiranata dan Adik Tercinta Almarhumah Puspita Rahma Hidayani yang telah memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Drs. R.Kusnadi, M.AP selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu bagi penulis.
11. Kepada seluruh Biro Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
12. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
13. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi Nazri Hidayat S.AP, Gusti Rama Dona, Afriansyah Pratama Lubis, Putri Indah Sijabat, Tia Sinuhaji, Jihan Hanipa Ritonga, Fajar Zahari, Febriansyah, Fahmi Hidayat, Edo Lubis, Agung Siregar yang telah memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Adinda tercinta Serliana Siregar yang selalu membantu dan memeberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin .

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2020

Penulis

FAJAR SUGANDA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada satuan polisi pamong praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum Perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.

Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. b) pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Berjarak 80 km dari kota Medan berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah memiliki berbagai sarana dan prasaranayang cukup memadai. Berbagai kegiatan pelayanan umum dibidang pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan di kota Tebing Tinggi di cirikan dengan adanya pedagang tradisional dan modern. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat perdagangan tradisional dan modern seperti, Pasar Bandar Sakti, Pasar Inpres, Pasar Hongkong, dan Pasar Gambir. Pasar Gambir yang menjadi salah satu pusat perdagangan

tradisional dan modern adalah tempat sebagian masyarakat Tebing Tinggi dalam menggantungkan hidupnya menjadi seorang pedagang salah satunya ialah pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang berjualan dan menjajakan barang dagangannya di tempat yang strategis seperti badan jalan dan pusat pasar dan relatif menggunakan modal yang kecil. Faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima di Tebing Tinggi adalah perencanaan tata ruang kota yang hanya fokus pada ruang-ruang formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang formal kota Tebing Tinggi mendorong munculnya kegiatan informal salah satunya sektor perdagangan, yaitu pedagang kaki lima (PKL). Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat serta adanya arus urbanisasi dan kecilnya serapan tenaga kerja menyebabkan munculnya pelaku usaha informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Kebanyakan pedagang kaki lima (PKL) melakukan usahanya di ruang publik kawasan kota. Usaha tersebut dilakukan di tempat-tempat yang strategis seperti badan jalan dan trotoar yang merupakan fasilitas umum dan dilakukan dalam susunan informal.

Di sepanjang jalan Iskandar Muda tepatnya di Pasar Gambir Tebing Tinggi banyak di jumpai pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang, seperti kebutuhan pokok rumah tangga, sembako, baju, mainan anak dan lain sebagainya. Akan tetapi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar mengakibatkan terhambatnya lalu lintas dan mengganggu para pejalan kaki. Selain itu

dengan adanya Pedagang Kaki Lima menjadikan kawasan Pasar Gambir menjadi kotor dan kumuh akibat dari kegiatan para Pedagang Kaki Lima di Pasar Gambir Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Seharusnya daerah tersebut bebas dari pedagang. Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah dalam Pasal 12 Ayat (3) setiap pedagang dilarang :

- a) meninggalkan aktivitas jual beli pada pasar Daerah selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) memindahkan/mengalihkan hak pemakaian pasar tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- c) mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk pasar tanpa izin Wali Kota dan pejabat yang ditunjuk.
- d) memperjualkan barang-barang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang.
- e) melakuakn kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- f) berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Dearah.
- g) menginap dan/atau bertempat tinggal di lingkungan Pasar Daerah.
- h) menjual minuman keras, tuak di Pasar Daerah.
- i) mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- j) menyalakan atau mempergunakan api dalam Pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- k) memperdagangkan barang-barang di Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa izin Wali Kota dan

pejabat yang ditunjuk. l) berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain di tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya. m) memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukan sepeda motor, becak (kecual petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah. n) memasukan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melauai jalan atau pintu Pasar Daerah. o) berjualan di luar lokasi Pasar, kecuali tempat penjualan tetap yangtelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. p) membuang sampah di sembarang tempat. q) memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi batas yang telah ditetapkan, dan. r) menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang di pergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar Daerah dibuka atau sesudah Pasar Dearah ditutup tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk..

Namun kenyataannya pada kawasan tersebut masih banyak di jumpai Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sering kali tidak memperhatikan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang publik kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang publik dengan semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah Kota Tebing Tinggi pada umumnya dan ruang publik itu sendiri. Sehingga untuk menjadi kota Tebing Tinggi yang tertib, bersih, indah dan nyaman perlunya dilakukan

pengendalian dan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Pasar Gambir Tebing Tinggi. Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Dalam hal ini SATPOL PP sebagai ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah kota Tebing Tinggi di harapkan mamapu menertibkan dan membina para Pedagang Kaki Lima di kota Tebing Tinggi. Menumpuknya Pedagang Kaki Lima membutuhkan penanganan yang tepat karena pesatnya perkembangan Pedagang Kaki Lima di kawasan kota Tebing Tinggi telah menggunakan fasilitas umum yang bukan di peruntukan untuk berjualan dan akibatnya adalah menimbulkan gangguan ketertiban umum, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas.

Program penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan SATPOL PP di Tebing Tinggi ada dua tahapan, yaitu :

1. Sosialisasi, di maksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang.
2. Menertibkan, apabila setelah dilakukan sosialisasi tetapi masih berjualan di tempat yang di larang, maka petugas SATPOL PP dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini dalah pengusuran.

Meskipun telah dilakukan penataan dan penertiban, namun pedagang kaki lima tetap berdagang di tempat-tempat yang tidak semestinya, tentu saja hal tersebut melanggar peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dan

bukan hasil yang di harapkan dari tujuan peraturan yang telah dibuat karena dampak yang di hasilkan dengan adanya pedagang kaki lima bukanlah sesuatu yang di harapkan dari tujuan sebelumnya. Seharusnya pemerintah Daerah Tebing Tinggi dan SATPOL PP lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah yang mengatur tentang larangan berjualan di badan jalan dan fasilitas umum lainnya. Karena hal tersebut, selain mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan gangguan lalu lintas, hal ini juga berbahaya bagi para pengguna fasilitas umum dan bagi para pedagang kaki lima itu sendiri

Maka atas dasar permasalahan yang telah dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima. Dengan memberikan kewenangan tersebut, maka SATPOL PP diharapkan mampu menata dan membina aktivitas para pedagang kaki lima sebagai wujud dari penegakan peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **Implementasi Peraturan Walikota**

Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima.
2. Dapat mernjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi, untuk menemukan konsep baru dalam mengambil suatu kebijakan Pemerintah Kota dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

3. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, pengertian pengendalian dan pengertian pedagang kaki lima (pkl).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Kemudian dibahas dan membandingkan hasil hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang sudah dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberi saran berupa anjuran yang menyangkut aspek operasional, kebijakan ataupun konseptual.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:101). Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:34), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Brown dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert dalam Nurdi dan Usman, (2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”.

Purwanto (2012:12) mengatakan bahwa implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Nugroho (2006:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Sedangkan menurut Wahab (2001:65) implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Webstwer dalam Joko Widodo (2018:86), juga menguraikan implementasi di artikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap `sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses/aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah atau kelompok-kelompok pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan yang telah disepakati bersama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

2.1.1 Pendekatan Implementasi

Wahab (2014:234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi: a) pendekatan struktural, hal ini mengacu padarancangan bangunan kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin di pertimbangan secara bersamaan; b) pendekatan prosedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan; c) pendekatan keprilakuan, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan; d) pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan di dalam lingkungan organisasi. Alasan sederhana yang dapat di kemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penantang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan , organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan

berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan dan melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Dunn (1999:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*law*) dan Peraturan (*regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interaktif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Adapun dari Wahab (2001:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, dengan tindakan terpola tujuan yang akan dicapai mudah untuk didapat.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang , kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/urusan pemerintahan, dalam hal ini aparatur pemerintah sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisni kebijakan bersifat formal dan mengikat yang menjadi rujukan utama dalam berperilaku.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakuakn oleh pemerintah bersama stakeholders lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Berdasarkan berbagai defenisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebiajakn yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menvapai tujuan-tujuan tertentu di masyarkat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut N. Dunn, (2000:132) kebijakan publik adalah adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, Kesejahteraan masyarakat dan lain- lain.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35), "*publicis whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "*tindakan*" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Carl J Federick sebagaimana dalam Agustino (2008: 7) mendefenisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang , kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012: 23) beberapa ciri kebijakan publik yaitu 1) setiap kebijakan harus ada tujuannya; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau yang dikehendaki untuk dilakukn pemerintah; d) kebijakan dapat berbrntuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.3.2 Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012: 31) dapat di bedakan dalam tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan merupakan tahapan yang sangat strategis dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan di mulai

sebelum sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian tahapan implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Wahab (2014:141), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Nugroho (2004:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari isi kebijakan tersebut.

Adapaun dari Agustino, (2006:139), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018: 57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan itu mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk melakukan perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun dari Winarno (2005:102), mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

1) Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterimah oleh implementator.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat denga keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk

mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnyayang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan , dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

3) Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begotu juga sebaliknya.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.6 Pengertian Pengendalian

MenurutTtjakrawala (2002: 18) pengendalian adalah satu dari tiga fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada dalam setiap organisasi. Dan diantaranya adalah formulasi strategi, yaitu jalan yang diikuti dalam melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai sasaran, dan pengendalian tugas yaitu proses memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Menurut Lorange dalam Solihin (2009: 193) sistem pengendalian adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai macam informasi apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas organisasi yang dilakukan oleh kelompok organisasi untuk memastikan aktivitas yang dilakukan tercapai sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya.

2.6.1 Langkah-Langkah Dalam Pengendalian

Langkah-langkah dalam pengendalian terdiri dari empat aktivitas, yaitu :1) Penetapan tujuan, proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sampai penentuan pada anggaran yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi dalam menunjang pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dapat dilakukan. 2) Pengukuran merupakan penetapan satuan terhadap suatu objek yang diukur. 3) Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. 4) Tindakan managerial, langkah

terakhir ini dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja individu.

2.7 Pengertian PKL

Pedagang kaki lima atau biasa di sebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagang nya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan umumnya. ([Wikipedia.org/org/wiki/pedagang kaki lima](http://Wikipedia.org/org/wiki/pedagang_kaki_lima)).

Selain pengertian diatas , istilah PKL biasanya dikaitkan dengan peralatan atau cara pedagang tersebut dalam berdagang. PKL biasanya digunakan untuk mengistilahkan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan kereta dorong. Kereta dorong tersebut memiliki dua roda , dan jika berhenti harus ditambah 1 tiang penyangga. Apabila di jumlah kan dengan dua kaki orang atau penjualnya adalah berjumlah kaki atau roda atau tiang penyangganya adalah berjumlah lima, sehingga disebut pedagang kaki lima (PKL).

Sarjono (2005:5) menjelaskan pedagang kaki lima dari sudut sosiologi, bahwa : “pedagang kaki lima merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti etnik, bahasa, agama, adat

istiadat, asal daerah, dan jenis kegiatan. Keragaman inilah yang didalam konteks sosiologi dikenal dengan istilah plurasim.”

Sementara itu Jhon Cross dalam Sarjono (2005:11) mengatakan bahwa :
“pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk usaha sektor informal , dimana sektor ekonomi informal ini merupakan aktivitas ekonomi yang cenderung berlangsung diluar norma-norma sektor ekonomi formal transaksi yang ditetapkan oleh negara dan praktisi bisnis formal.”

Sedangkan Agustinawati (2000:17) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi, penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat, yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.


Menurut Arikunto (2010: 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2012:05), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang

kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu proses/aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah atau kelompok-kelompok pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.
- b. Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/urusan pemerintahan, dalam hal ini aparatur pemerintahan sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini kebijakan bersifat formal dan mengikat.
- c. Kebijakan publikkebijakan publik adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

- e. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas organisasi yang dilakukan oleh kelompok organisasi untuk memastikan aktivitas yang dilakukan tercapai sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya.
- g. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi, penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Maleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori, Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir Tebing Tinggi. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya kerja sama
- b. Adanya tindakan dan mekanisme pengendalian dan penertiban
- c. Adanya interaksi antara implementator dan kelompok sasaran
- d. Adanya sumber daya

3.5 Narasumber

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Nama : MHD.Dahler Nasution. SH
Umur : 57
Jabatan : kepala bidang penegak perda dan perwa
- b. Nama : Benny E.H.Hutajulu,S.STP
Umur : 45
Jabatan : kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum
- c. Nama : Amin
Umur : 50
Jabatan : pedagang kaki lima
- d. Nama : Romi
Umur : 23
Jabatan : mahasiswa

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh, ini disebut dengan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara yaitu mendapat data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 244) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberikan informasi faktual.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

3.8 LokasidanWaktuPenelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Jln.TuanKu Imam Bonjol,No 2A, Tebing Tinggi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Maret 2020, dimulai saat pengambilan data pertama sampai april 2020.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

lokasi penelitian adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Maret 2020, dimulai saat pengambilan data pertama sampai april 2020.

a. Dasar pembuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.

b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, struktur organisasi Satpol PP Tebing Tinggi terdiri dari :

- a) Kepala Satuan
- b) Sekretaris Terdiri dari :


- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari
- Kasi Operasional dan Pengendalian
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kasi Pengamanan dan Pengawasan
- d) Bidang Penegakan Perda dan Perwa
- Kasi Kerjasama
 - Kasi Penyuluhan Dan Pembinaan
 - Kasi Penegakan dan Pengawasan
- e) Kabid Damkar dan Linmas
- Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaan
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
 - Kasi Penyuluhan dan Pencegah Kebakaran

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antaratiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi melaksanakan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI



3.9.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yakni membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan.
2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan, program kerja dan perundang-undang.
3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas.
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksaaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai denga tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian.

2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undang.
3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun rencananya adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan.
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan.
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas.
5. Pelayanan di bidang keuangan.
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang operasional dan pengendalian. Adapun fungsinya adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasional dan pengendalian.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum.
2. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan ketertiban umum; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang pengamanan dan pengawasan. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawasan.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota. Adapun fungsinya :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penegakan dan Pengawasan

Seksi penegakan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penegakan dan pengawasan. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penyuluhan dan pembinaan. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pembinaan.
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pembinaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama

seksi kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang kerjasama. Adapun tugas dan fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama.
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama.

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

l) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. Adapun fungsinya :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m) Uraian Tugas dan Fungsi seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya.

o) Uraian Tugas dan Fungsi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat. Adapun fungsinya :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di jalan Tuanku Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi, terkait tentang Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengkategorisasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan jabatan struktural, pendidikan formal dan non formal, usia/umur, dan jenis kelamin yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	M.Dahler Nasution.SH	kabid Perda Dan Perwa	1
2.	Benny E.H Hutajulu,S.STP	Kabid Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1
3.	Amin	Pedagang Kaki Lima	1
4.	Romi	Masyarakat	1
Jumlah			4

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Tabel 4.2

Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non Formal (Diklat)

No.	Nama	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal	Jumlah
1.	M.Dahler Nasution.SH	S1	-	1
2.	Benny E.H Hutajulu,S.STP	S1	-	1
3.	Amin	SMA	-	1
4.	Romi	SMA	-	1
Jumlah				4

Sumber :Hasil Penelitian 2020

Tabel 4.3

Narasumber Berdasarkan Usia/Umur dan Jenis Kelamin

No.	Nama	Usia/Umur	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	M.Dahler Nasution.SH	57 Tahun	Laki-Laki	1
2.	Benny E.H Hutajulu,S.STP	45 Tahun	Laki-Laki	1
3.	Amin	50 Tahun	Laki-Laki	1
4.	Romi	23 Tahun	Laki-Laki	1
Jumlah				4

Sumber : Hasil Penelitian 2020

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Penelitian ini dilaksanakan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi di jalan Tuanku Imam bonjol Kota Tebing Tinggi.

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Gambir Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber/responden di lapangan, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

a. Adanya Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 24 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution.SH selaku Kabid Penegak Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, berkaitan dengan pertanyaan apakah ada kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “terkait kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan

pedagang kaki lima tentu terdapat kerja sama yang kami lakukan dengan dinas dinas terkait seperti PD pasar, dinas perdagangan, dan dinas perhubungan”.

kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan lembaga/instansi terkait dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan adalah berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima”.

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima Di Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : “kendala dalam melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait tentu banyak. Contohnya seperti saat kita melakukan penertiban dengan dinas terkait kita banyak mendapat perlawanan dan kita selalu di tentang oleh para pedagang kaki lima itu”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 27 juli 2020 peneliti melakukan wawancara juga dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu,S.STP selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, berkaitan dengan pertanyaan apakah ada kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dan PD Pasar dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “adanya

kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam melakukan penertiban para pedagang kaki lima misalnya dengan dinas perhubungan dan PD pasar”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kerjasama yang kita lakukan dengan dinas perhubungan dan PD pasar yaitu selalu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima”.

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam melakukan kerjasama dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “terdapat kendala dalam melakukan kerja sama seperti banyak nya pedagang kaki lima yang masih tidak taat peraturan terkait larangan berjualan di pinggir jalan serta banyak nya pedagang kaki lima yang membandal saat ditertibkan dan selalu mendapat perlawanan dari para pedagang itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Kota Tebing Tinggi Bapak Amin tentang pertanyaan adanya kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui dengan pasti apakah Satpol PP melakukan kerja sama atau tidak dalam menertibkan para pedagang kaki lima”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan penertibkan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tidak mengetahui bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan Satpol PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima yang saya tahu jika mereka melakukan penertiban para pedagang di situ juga terdapat dishub dan PD pasar dalam menertibkan para pedagang”.

Peneliti menanyakan kembali apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui kendala yang dihadapi Satpol PP, mungkin kendala yang dihadapi mereka saat melakukan penertiban yaitu dari kami para pedagang itu sendiri karena kami melakukan perlawanan saat ditertibkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing Tinggi tentang pertanyaan adanya kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya sebagai masyarakat melihat kerja sama yang dilakukan oleh Satpol PP adalah bekerja sama dengan dinas perhubungan dan PD Pasar dalam menertibkan pkl di Kota Tebing Tinggi khususnya di pasar gambir tebing tinggi”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau mengatakan : “saya tidak mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan tetapi

yang saya lihat satpol pp selalu bersama dinas perhubungan dan pd pasar dalam menertibkan pkl”.

Peneliti kembali bertanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kendala yang dihadapi mungkin dari para pkl itu sendiri yang melawan saat akan ditertibkan”.

b. Adanya Tindakan dan Mekanisme

Untuk melakukan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima pada dasarnya memerlukan tindakan dan mekanisme agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakuakna pada Hari Jumat 24 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution,SH sebagai Kabid Penegak Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan dan mekanisme yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima adalah melakukan himbauan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban yaitu berupa peringatan pertama, kedua, dan ketiga namun apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka Satpol PP akan melakukan tindakan berupa penyitaan barang-barang dagangan dan peralatan dagang yang mereka gunakan”.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam menindak dan menjalankan mekanisme dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “jika dalam menindak dan menjalankan mekanisme di lapangan tentu terdapat kendala dan hambatan, kendala dan hambatan itu adalah dari para pedagang kaki lima nya itu sendiri, banyak para pedagang yang tidak taat aturan dan melakukan perlawanan saat akan ditertibkan”.

Peneliti kembali bertanya bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan yang kami lakukan dalam menyelesaikan hambatan pada saat melakukan penertiban adalah kami melakukan pendekatan dengan cara persuasif dan humanis”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Senin 27 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H. Hutajulu, S.STP sebagai Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menganalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan yang kami lakukan dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang yaitu dengan tindakan persuasif dan humanis”

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tidak terdapat kendala dalam menindak dan menjalankan mekanisme yang kami lakukan”.

Peneliti kembali bertanya bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala tersebut dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “jika terdapat kendala dalam menindak dan menjalankan mekanisme dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima, yang kami lakukan adalah kami melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amin sebagai pedagang kaki lima tentang tindakan dan mekanisme yang di lakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedang kaki lima. Beliau menyatakan : “sebelum melakukan tindakan penertiban para pedagang Satpol PP akan melakukan himbauan terlebih dahulu dan himbauan itu berupa peringatan agar tidak berjualan di pinggir jalan, dan apabila peringatan itu tidak kami indahkan baru mereka akan melakukan tindakan seperti menyita barang dagangan kami”.

Kemudian peneliti kembali menanyakan apakah terdapat kendala dan hambatan dalam mengendalikan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kami sebagai pedagang tidak mengetahui masalah dan kendala apa yang mereka hadapi

dalam melakukan penertiban para pedagang, tetapi jika mereka melakukan tindakan penertiban kami selalu memberikan perlawanan mungkin itu masalah yang mereka hadapi dalam melakukan penertiban”.

Peneliti menanyakan kembali hal apa yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui hal mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing Tinggi tentang tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan dan mekanisme yang satpol pp lakukan dalam mengendalikan pkl yang saya ketahui adalah mereka selalu memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban lalu jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka satpol pp akan melakukan tindakan berupa penyitaan barang dagangan para pkl”.

Kemudian peneliti kembali bertanya yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “yang menjadi kendala satpol pp dalam mengendalikan dan menertibkan pkl itu adalah perlawanan dari pkl itu sendiri saat barang dagangan mereka disita oleh sapol pp”.

Peneliti kembali bertanya hal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala tersebut. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui hal yang dilakukan satpol pp dalam menyelesaikan kendala tersebut”.

c. Adanya Interaksi Antara Implementator dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat 24 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution.SH sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan apakah ada interaksi antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “terdapat interaksi dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang, interaksi itu berupa sosialisasi kepada para pedang kaki lima tentang larangan berjualan di pinggir jalan”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana bentuk interaksi yang dilakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “bentuk interaksi yang kami lakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima yaitu mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan larangan berjualan dipinggir jalan serta menyediakan dan prasarana para pedagang kaki lima dalam berjualan”.

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam berinteraksi antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kendala yang dihadapi yaitu masih banyak para pedagang yang membandal yang masih tetap berjualan di pinggir jalan dan masih banyak pedagang yang tidak taat aturan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin 27 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu, S.STP sebagai Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan pertanyaan apakah ada interaksi antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “adanya interaksi yang dilakukan Satpol PP dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima yaitu berupa himbauan kepada para pedagang untuk tidak berjualan di pinggir jalan”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana bentuk interaksi yang di lakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “adapun bentuk interaksi yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dengan para pedagang dan menghimbau para pedagang agar tidak berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang dan kembali berjualan di tempat yang telah di sediakan sebelumnya”.

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam berinteraksi dengan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tidak ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi dengan

para pedagang, semua yang dilakukan Satpol PP dalam berkomunikasi dan menghimbau para pedagang kaki lima sudah baik dan berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Bapak Amin, tentang interaksi antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tentu ada interaksi yang mereka lakukan seperti menghimbau dan mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait larangan berjualan di pinggir jalan”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk interaksi yang dilakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “bentuk interaksi yang mereka lakukan yaitu dengan menghimbau kami para pedagang agar tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan”.

Peneliti menanyakan kembali apakah terdapat kendala dalam berinteraksi antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “mungkin hambatan yang mereka hadapi adalah dari kami sendiri dengan kami tidak mengidahkan himbauan mereka dan tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing Tinggi tentang adanya interaksi antara implementator dan kelompok sasaran yang

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “satpol pp ada melakukan interaksi kepada para pkl dalam mengendalikan dan menertibkan pkl”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bentuk interaksi yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “mereka melakukan sosialisasi kepada para pkl tentang larangan berjualan di pinggir jalan, saya kira itu bentuk interaksi yang mereka lakukan”.

Peneliti kembali bertanya tentang kendala yang dihadapi dalam berinteraksi dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kendala yang dihadapi oleh satpol pp adalah banyaknya pkl yang masih membandal dan tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang, saya kira itu adalah kendala yang sering dihadapi oleh satpol pp”.

d. Adanya Sumber Daya

Dalam melakukan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima tentunya diperlukan sumber daya dalam melakukannya sehingga sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mengatur para pedagang kaki lima dengan cara yang baik agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat 25 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution,SH selaku

Kabid Penegakan Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana Motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “motivasi kerja pegawai Satpol PP sudah sangat baik dalam mengendalikan dan menertibkan pedagan kaki lima, dan upaya dalam meningkatkan SDM di Satpol PP juga sudah dilakukan dengan baik agar tercipta SDM unggul dalam menjalankan tugasnya”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “sejauh ini kinerja para pegawai Satpol PP sudah cukup baik dalam menjalankan tugas yang diberikan dan para pegawai Satpo PP juga sudah bekerja sesuai dengan arahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “ada banyak hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai Satpol PP salah satunya yaitu tingkat pendapatan dan jenjang karir para pegawai itu sendiri dan hal itu sudah diterima para pegawai dengan baik sehingga menjadi baik juga motivasi dan kinerja pegawai Satpol PP”.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin 27 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu, S.STP selaku Kabid

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat baik dan semangat para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sudah sangat baik”.

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang bagaimana kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah sangat baik, para pegawai sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan para pegawai juga sudah bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku”.

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “banyak hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima, salah satunya adalah reward yang diberikan kepada para pegawai atas kerja yang mereka lakukan hal itu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja”

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Amin sebagai Pedagang kaki lima Di Kota Tebing

Tinggi, tentang bagaimana motivasi kerja Satpol PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui bagaimana secara jelas motivasi kerja mereka, yang saya tau mereka sudah bekerja dengan baik terutama dalam menghimbau kami para pedagang”.

Kemudian peneliti kembali menanyakan bagaimana kinerja pegawai Satpol PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “selama ini yang saya lihat kinerja mereka di lapangan sudah baik dalam menindak dan menertibkan para pedagang di sini”.

Peneliti menanyakan kembali hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja Satpol PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui dengan jelas apa yang mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hari Kamis 29 juli 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing Tinggi tentang motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya kira motivasi kerja pegawai satpol pp dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah sangat bagus terlihat dari kekompakan mereka saat menjalankan tugas di lapangan”.

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “menurut saya kinerja pegawai satpol pp sudah cukup baik dalam mengendalikan dan menertibkan pkl”.

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau mengatakan : “saya tidak mengetahui hal apa yang mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka dalam mengendalikan dan menertibkan pkl, tetapi saya sebagai masyarakat melihat kinerja mereka sudah cukup baik dalam melakukan penertiban pkl”.

4.2 Pembahasan

Implementasi Peraturan WaliKota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja Tebing Tinggi

Penelitian ini ingin melihat pengimplementasian Peraturan WaliKota Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja Tebing Tinggi sebagai berikut :

4.2.1 Adanya Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, PD Pasar, dan Dinas Perdagangan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Walaupun dalam hubungan kerjasama tersebut masih terdapat beberapa kendala namun pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi-instansi terkait tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin agar kawasan jalan dan trotoar yang digunakan para pedagang kaki lima untuk berjualan berfungsi sesuai dengan fungsinya.

4.2.2 Adanya Tindakan dan Mekanisme

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima sudah melakukan mekanisme yang berlaku dalam menindak dan menertibkan pkl. Adapun mekanisme dan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong praja adalah memberi kan himbauan atau surat peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan masalah yaitu dari pihak pkl nya itu sendiri dimana mereka melakukan perlawanan dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan awal yang telah ditetapkan belum terwujud untuk saat ini.

4.2.3 Adanya Interaksi Antara Implementator dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa interaksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang kaki lima sudah dilakukan sebaik mungkin seperti mensosialisasikan perihal larangan berjualan dipinggir jalan dan melakukan penataan para pedagang kaki lima agar berjualan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Namun para pedagang kaki lima itu sendiri tetap pada pendiriannya dengan kembali berjualan di pinggir jalan karena ada alasan tertentu dari para pedagang kaki lima itu sendiri.

4.2.4 Adanya Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dianalisa bahwa kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah sangat baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti melengkapinya dealam penyajian data dan pembahasan maka peneliti akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi-instansi terkait dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya banyak masalah dan hambatan yang dihadapi pada saat akan melakukan penertiban yaitu mendapat perlwanan dari para pedagang kaki lima yang tidak terima pada saat mereka akan ditertibkan.
- b. Tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah baik. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan himbauan dan memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan para pedagang kaki lima.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan interaksi dengan pedagang kaki lima dengan sangat baik dalam bentuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan larangan berjualan di pinggir jalan serta melakukan diskusi dengan pedagang kaki lima sebelum dilakukannya penataan para pedagang ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang memebandal yang tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang sehingga tujuan awal yang telah disepakati sulit untuk dicapai.
- d. Sumberdaya Satuan Polisi Pamong praja dengan motivasi dan kinerjanya sudah sangat baik karena sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan tata cara yang benar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut diatas , maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini membantu Pemerintah Tebing Tinggi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota, maka sosialisasi tujuan dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja perlu terus dilakukan kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi baik secara formal maupun informal.
- b. Memberikan sanksi yang tegas bukan hanya bersifat sementara tetapi juga permanen agar memeberikan efek jera dan tata ruang kota dapat befungsi sesuai dengan peruntukannya.

- c. Perlunya peningkatan motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja oleh pimpinan agar peningkatan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih baik lagi dalam rangka mencapai/mewujudkan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin , Zainal Said.2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta: PT. Rineka Cipta

Agustinawati, 2000. *Apa dan Mengapa Pedagang Kaki Lima* , Pustaka Setia.
Semarang

Dunn, William N.1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah University
Press.

Moloeng, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda
Karya

Moloeng, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi.2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung.Alvabeta

Nugroho,Rian.2003.*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi*.Jakarta. Gramedia.

Panji.2017. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:
PT.Refika Aditama.

- Sarjono, Yetty. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*. Muhammadiyah University Press. Surakarta
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Tjakrawala, Kurniawan. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Usman. 2002, *Pendekatan Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Winarno, Budi. 2005. *Defenisi Administrasi*. Jakarta: Med Press
- Wahab, Solichin. Abdul . 2014. *Analisis Kebijakandari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara.

Wahab,Solichin,Abdul.2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara* .Jakarta: Rieneka
Cipta.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

SUMBER LAIN

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Tata
Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing tinggi

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar
Daerah

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam
Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan
Polisi Pamong Praja

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

1. Adanya kerja sama

- a. Adakah kerja sama yang di lakukan satuan polisi pamong praja dengan instansi/ lembaga terkait dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkl) di satuan polisi pamong praja?


Jawaban :

- b. Bagaimana kerja sama yang dilakukan dalam mengendalikan Dan menertibkan Kan pedagang kaki Lima (pkl) Di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- c. Apakah Ada kendala dalam melakukan kerja sama dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkl) di satuan polisi pamong praja?

Jawaban :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. A. W. W. W.', is written over the 'Jawaban :' text for question c.

2. Adanya tindakan dan mekanisme

- a. Bagaimana tindakan dan mekanisme yang dilakukan satpol pp Dan instansi terkait dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- b. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam menindak Dan menjalankan mekanisme dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- c. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

3. Adanya interaksi antara implementator Dan kelompok sasaran

- a. Apakah Ada interaksi antara implementator Dan kelompok sasaran dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- b. Bagaimana bentuk interaksi yang dilakukan dengan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- c. Apakah terdapat kendala Dan hambatan dalam berinteraksi dengan kelompok sasaran dalam mengendalikan Dan menertibkan pedagang kaki Lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

4. Adanya sumber daya

- a. Bagaimana motivasi kerja pegawai satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :

- b. Bagaimana kinerja pegawai satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban ?

- c. Hal apa saja yang mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai satuan polisi pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (pkL) di satuan polisi pamong praja ?

Jawaban :



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1 06

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Februari 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fajar Suganda
N P M : 1603100116
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 140 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 dalam rangka pengendalian dan pemberitaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar traubir Tebing Tinggi.	✓
2	Implementasi peraturan Walikota Tebing Tinggi No 12 tahun 2010 dalam rangka pemberitaan pedagang kaki lima di Tebing Tinggi.	
3	Implementasi permen KES Nomor 28 tahun 2017 dalam rangka penguji kelegaraan praktik btdan di belit perdagang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 13 Februari 2020

Ketua,

Pemohon, /

(Fajar Suganda)

Pembimbing R. Kurnia



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.064/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **13 Februari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FAJAR SUGANDA**
N P M : 1603100116
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

Pembimbing : Drs. R.KUSNADL, M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 09 Dzulqaidah 1441 H
01 Juli 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 05 - MARET - 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FAJAR SUGANDA
N P M : 1603100116
Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 925/SK/II.3/UMSU-03/F/2020, tanggal dengan judul sebagai berikut :

Analisis Efektivitas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian dan Pemberiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :
Pembimbing

(RADEAN KUSNADI, D.P.P., M.A.P.)

Pemohon,

(FAJAR SUGANDA)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/IL.3-AU/UMSU-031/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, s.i.p., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	FAJAR SUGANDA	1603100116	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKU) DI PASAR GAMBIR TEBING TINGGI
12	MASITOH	1603100097	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERBITAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETERIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDALING NANTAL
13	RIRIN ISLAMI	1603100119	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKADA (SISTEM INFORMASI KAPAL IZIN DAERAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RISDAYANTI	1603100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED BUIMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
15	ILYANI ATILA ZUHA	1603100134	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAILANG

Medan, UT, Sabtu 14 April 2020
01 April 2020 M
Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 663/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ERSA TAMARA SIREGAR	1603100026	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	Drs. R. KUSNADI, MAP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 DALAM RANGKA KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
2	KHOIRUNNISA	1603100060	Drs. R. KUSNADI, MAP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
3	FAJAR SUGANDA	1603100116	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	Drs. R. KUSNADI, MAP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SINGKIL
4	ANDRI HASMIN	1603100079	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	TATA KELOLA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA DALAM PENGADAAN SARANA PRASARANA OLARAGA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
5	FEBRIANSYAH	1603100009	Drs. R. KUSNADI, MAP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LANGKAT

Notulis Sidang :

Medan, 07 Rabiul Awwal 1442 H
24 Oktober 2020 M

Ditandatangani oleh :



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 437/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 01 Dzulhijjah 1441 H
22 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Kota Tebing Tinggi**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FAJAR SUGANDA**
N P M : 1603100116
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1485/KET/IL.9-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : Fajar Suganda
NPM : 1603100116
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Muharram 1442 H
01 September 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Gunung Agung – Tebing Tinggi 20615
Telepon ☎ 0621 – 325515 No. Fax. 0621 – 325342

R E K O M E N D A S I

Nomor : 070/ ~~545~~ /BKBPPM/2020

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 437/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020, Tanggal 22 Juli 2020, Perihal Izin Penelitian atas nama:

N a m a : **FAJAR SUGANDA**
NIM : 1603100116
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Penelitian : **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”**
Waktu Penelitian : 23 Juli 2020 s/d 23 Agustus 2020
Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Tebing Tinggi
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

2. Menindaklanjuti maksud surat tersebut, bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas penelitian dimaksud, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku tentang penelitian dengan memperhatikan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - Melapor Kepada Posko Covid-19 di Kecamatan Padang Hilir;
 - Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Tidak dibenarkan mengadakan penelitian diluar judul yang diajukan;
 - Tidak dibenarkan membuat pertanyaan dan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan dan menimbulkan Konflik Sosial;
 - Melaporkan segala hasil penelitian kepada Pemko Tebing Tinggi Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Tebing Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian.
 - Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku jika ketentuan diatas tidak diindahkan dan atau berakhirnya masa penelitian.
3. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 23 Juli 2020

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA TEBING TINGGI**


AMIAS MUDA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620921 199111 1 001

Tembusan :

- 1 Yth. Walikota Tebing Tinggi (sebagai Laporan)
- 2 Satuan Pamong Praja Tebing Tinggi
- 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FAJAR SUGANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 9 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Jln.H Syech Baringin Tebing Tinggi
Anak Ke : 5 (lima) dari 6 (enam) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Ujang
Ibu : Ponijah
Alamat Orang Tua : Jln.H Syech Baringin Tebing Tinggi

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD 164330 Tebing Tinggi 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti 2012, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 3 Tebing Tinggi 2015, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis



FAJAR SUGANDA

